

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan kunci utama dalam kehidupan. Agar dapat bekerja dengan baik dan lancar, kita perlu menjaga kesehatan dengan baik. Kesehatan juga merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain dengan mengadakan penyuluhan atau gerakan masyarakat seperti menjelaskan protokol kesehatan di masa pandemi saat ini contoh mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain sekitar 1-2 meter serta tidak lupa untuk mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh.

Ada beberapa undang-undang yang memuat mengenai upaya kesehatan dan beberapa hal yang terkait dengan kesehatan. Seperti pada undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang berisi mengenai definisi kesehatan dimana kesehatan adalah keadaan seseorang yang sehat baik secara fisik (jasmani), mental dan spiritual (rohani) agar dapat memperoleh hidup yang lebih produktif. Lalu pada undang-undang Nomor 36 tahun 2014 yang berisi mengenai upaya kesehatan dan tenaga kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dengan cara melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit serta peningkatan dan pemulihan kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan perlu adanya faktor penting seperti tenaga kesehatan yang profesional dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Tenaga kesehatan menurut undang-undang Nomor 36 tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan antara lain seperti dokter, perawat, ahli gizi dan tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah kelompok tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk melakukan upaya kesehatan dengan baik, maka tenaga kefarmasian perlu memiliki fasilitas kesehatan yang memadai sehingga mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat meningkat.

Mahasiswa profesi apoteker (calon apoteker) merupakan penerus generasi di bidang kesehatan yang memiliki peranan penting dalam proses peningkatan upaya kesehatan masyarakat. Agar dapat menunjang peran apoteker di masyarakat, calon apoteker diharapkan dapat menguasai ilmu kefarmasian, keterampilan diri, profesionalitas serta pengalaman dalam bidang kefarmasian seperti melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung di apotek. Dengan begitu, calon apoteker dapat merasakan bagaimana melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung di lapangan dalam hal ini adalah rana apotek. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) calon apoteker diharapkan dapat menjadi apoteker yang unggul, profesional dan kompeten. Praktek Kerja Profesi Apoteker sendiri merupakan wadah penting untuk mahasiswa calon apoteker untuk melakukan proses pembelajaran seperti menerapkan dan mengembangkan ilmu agar dapat melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian.

Pada kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, calon apoteker juga mendapatkan pembelajaran atau ilmu dari berbagai aspek seperti aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian serta aspek bisnis apotek atau yang disebut dengan pharmapreneur. Dengan diperolehnya pengalaman melalui praktek kerja ini, calon apoteker diharapkan dapat menerapkan ilmu dan pengalaman mereka serta menjalankan tugasnya dengan baik sebagai apoteker yang kompeten berdasarkan keilmuan dan pengalaman yang telah diperoleh.

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker bidang apotek ini dilaksanakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 02 Juli 2022 di Apotek Alba Medika, Jalan Babatan Pantai no. 1A, Surabaya. Apotek Alba Medika ini berdiri sejak tahun 2004 dengan ibu Dra. Joyce Ratnaningsih., Apt., S.FRS sebagai Pemilik Saham Apotek (PSA) di apotek tersebut.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.

3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat menjalankan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika antara lain:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian apotek.
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
3. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek berfokus pada *patient oriented*.
5. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.